

PENETAPAN – PENGHITUNGAN–PEROLEHAN SUARA

2014

Kpt No. 10 Tahun 2014, HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA LANGSA

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dipandang perlu menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Langsa, bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU RI No. 3 Tahun 2001; UU RI No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU RI No. 11 Tahun 2006 ; UU RI NO. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2011; UU RI No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; PKPU No. 4 Tahun 2014 ; PKPU No. 09 Tahun 2014; PKPU No. 19 Tahun 2014; PKPU No. 31 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 .
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2014
 - Lampiran halaman